



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan Penjagaan dan Pengawasan disekitar tempat penyimpanan logiatik Pemilu

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Februari 2024

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 2 Januari 2024

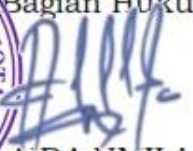
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TENAGA
PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA

PENETAPAN TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LANGSA

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT	KET
1.	AMIR RIZA	Dayah Blang, 28 Mei 1997	Gampong Seuriget	
2.	KAMARUT ZAMAL	Langsa, 28 Agustus 1994	Gampong Bukit Meudang Ara	
3.	HAFIZ	Langsa, 28 Agustus 1998	Gampong Paya Bujok Seulemak	
4.	JULIAN SAPUTRA	Langsa, 24 Juli 2003	Gampong Pondok Kemuning	

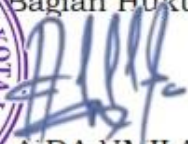
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA

ttd

MUHAMMAD DAHLAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




AIDA UMILA